



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1962  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERUSAHAAN INDONESIA DARI  
ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang Perusahaan Indonesia dari anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1962 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : a. Pasal 23 dan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;  
b. Undang-undang Perusahaan Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1927 No. 419) ;  
c. Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang Perusahaan Indonesia dan Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1962.

Pasal 1.

Anggaran bagian-bagian perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang Perusahaan Indonesia (U.P.I.) yakni ;

- Bagian U.P.I. IV : Perusahaan Percetakan Negara ;
- Bagian U.P.I. XVI : Jawatan Kereta Api;
- Bagian U.P.I. XVII : Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1962 ditetapkan seperti dimuat dalam daftar-daftar lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Pembiayaan anggaran perusahaan-perusahaan berdasarkan Undang-undang Perusahaan Indonesia tersebut dalam pasal 1 yang mengenai penanaman modal dilakukan oleh Bank Pembangunan Indonesia.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1962.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.  
pada tanggal 18 Juni 1962.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 1962.  
Sekretaris Negara,  
ttd  
MOHD.ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 28